



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 042/kep. 300-DISKOMINFO /2018**

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bupati menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 252);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 23);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-243 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Garut Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**
- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjalankan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 042/Kep.385-Diskominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7-5-2018

Pjs. BUPATI GARUT,



KOESMAYADIE TATANG PADMADINATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati Garut
- Pengarah : Sekretaris Daerah
- Tim Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
6. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
7. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah
- PPID Utama : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- PPID Pembantu : 1. Para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
2. Kepala Divisi Administrasi Umum dan Pelaporan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut
3. Kepala Divisi Umum pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Intan Jabar
4. Kepala Subbagian Pemasaran pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
5. Kepala Divisi Umum pada PT. Lembaga Keuangan Mikro Garut
- Bidang Pendukung
- a. Sekretariat PLID : 1. Kepala Seksi Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
1. Kepala Bidang Pemerintahan Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pengolahan Informasi pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Seksi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik pada Bidang Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Seksi Pengendalian Komunikasi Publik pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
 4. Kepala Seksi Pengembangan Pemerintahan Elektronik pada Bidang Pemerintahan Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika
- d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
1. Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi pada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

